

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa Proses Pengelolaan Dana Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Satab, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya. Begitu pula dengan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dimana belum adanya transparansi terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja pemerintah desa dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.

B. IMPLIKASI/SARAN

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan pengetahuan aparat desa terhadap sistem kerja komputer, agar dapat memudahkan pengerjaan
2. Dana desa yang telah diterima harus dapat disampaikan kepada semua lapisan masyarakat desa
3. Perlu adanya Web untuk pemerintah desa sebagai alat atau media transparansi pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa.